



PUTUSAN
Nomor 49 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOANES SULANGI, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan IX, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jantje Rumimpunu, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Baru, Kelurahan Karombasan Selatan, Lingkungan II, Nomor 17, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **HERMANUS SUMAKUL**, bertempat tinggal Kelurahan Sario Kota Baru, Lingkungan III, Kecamatan Sario, Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hanafi M. Saleh, S.H., Advokat, beralamat di Jaga I, Desa Wori, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2018;
2. **CHATRIN SULANGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan II, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
3. **HARRY LIKUAYANG PANGALI**, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan IX, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
4. **PREVLI TAMPANGUMA, S.H.**, bertempat tinggal di Kelurahan Teling Atas, Lingkungan IX, Kecamatan Wanea, Kota Manado;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019



**5. PEMERINTAH RI cq BPN PUSAT DI JAKARTA cq
KANWIL BPN PROVINSI SULAWESI UTARA DI
MANADO cq KANTOR BADAN PERTANAHAN
NASIONAL KOTA MANADO**, yang diwakili oleh
berkedudukan di Jalan Pomorow Teling Atas, Manado;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan menurut hukum Pelawan adalah sebagai pemilik yang sah atas sebagian tanah yang terletak Lingkungan IX, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea sesuai Sertifikat Hak Milk (SHM) Nomor 1904/Teling Atas Surat Ukur tanggal 18 Juli 2001 Nomor 77/Teling Atas/2001 atas nama Johana Lazarus (objek sengketa). Yang diperoleh dari warisan peninggalan orang tuanya almarhum Didrek Sulangi dan almarhumah Johana Lazarus;
4. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1314 K/Pdt/2010 tanggal 21 Desember 2010, yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 108/PDT/2009/PT MDO. tanggal 15 September 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Mdo. tanggal 5 Juni 2008, tidak mengikat bagi Pelawan serta tidak mempunyai nilai eksekusi;
5. Menghukum kepada Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
 - Pelawan tidak mempunyai alas hak atas objek *a quo*;
 - Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah telah berkonspirasi dengan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV dengan tujuan mengulur-ulur waktu;

- Gugatan Penggugat tidak lengkap/kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Putusan Nomor 114/Pdt.Plw/2012/PN Mdo. tanggal 17 Oktober 2013 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan I;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan mempunyai hak atas bahagian tanah sengketa sebagai hak warisannya dari budel yang belum terbagi diantara ahli waris Didrek Sulangi dan Johana Lasarus;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Juni 2008 Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Mdo. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2009 Nomor 108/PDT/2009/PT MDO. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2010 Nomor 1314 K/Pdt/2010, dinyatakan *non executable*;
5. Menghukum Pelawan, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV serta ahli waris lainnya dari Didrek Sulangi dan Johana Lasarus membayar kembali pinjaman kepada Terlawan I sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai;
6. Menghukum Terlawan I sampai Terlawan V untuk membayar biaya perlawanan ini sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT MND. tanggal 21 April 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor 114/Pdt.Plw/2012/PN Mdo. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 17 Oktober 2013 Nomor 114/Pdt.Plw/2012/PN Mdo. yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Menolak perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
- Menghukum Pelawan semula Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1213 K/Pdt/2016 tanggal 23 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 Maret 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 114/Pdt.Plw/2012/PN Mdo. *juncto* Nomor 25/PDT/2015/PT MND. *juncto* Nomor 1213 K/Pdt/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Maret 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1213 K/Pdt/2016, tanggal 23 Agustus 2016;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi dari Terlawan I;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan bahwa Pelawan mempunyai hak atas bahagian tanah sengketa sebagai hak warisnya dari budel yang belum terbagi diantara ahli waris Didrek Sulangi dan Johana Lasarus;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Juni 2008 Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Mdo. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 15 September 2009 Nomor 108/PDT/2009/PT MDO. *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2010 Nomor 1314 K/Pdt/2010, dinyatakan *non executable*;
5. Menghukum Terlawan I sampai Terlawan V untuk membayar biaya perlawanan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Mei 2018 yang menolak permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 26 Maret 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 Mei 2018 dihubungkan dengan putusan *Judex Juris*, tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang dikuatkan *Judex Juris* telah menerapkan hukum dengan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Pelawan bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 297/Pdt.G/2007/PN Manado, akan tetapi Pelawan sebagai salah satu ahliwaris dari almarhum Didiek Sulangi dan almarhumah Johana Lazarus yang berhak atas sebagian tanah kintal objek sengketa, terbukti bahwa Pelawan bersama Chatrin Sulangi (Terlawan II) telah menyetujui akan menandatangani akta penjualan tanah oleh Ny. Johana Lazarus Sertifikat Hak Milik Nomor 1904/Teling Atas kepada pembeli Herry Likuayang. Dengan demikian perlawanan Pelawan tidak beralasan hukum dan Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JOANES SULANGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **JOANES SULANGI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 49 PK/Pdt/2019